



# PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

PP. H. USMAN, S.H., M.Hum.

## RELAAS PANGGILAN SIDANG

Nomor : 512/Pdt.G/2023/PN.Sby

Pada hari ini : *Selasa* Tanggal : *30 Mei* 2023;  
Saya : **H. PUGUH**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan pekerjaan ini ;

### TELAH MEMANGGIL KEPADA:

**LIM CHANDRA**, : Beralamat di Jalan Raya Kutisari Indah No. 79 Surabaya, saat ini tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Agar supaya ia datang menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No.16-18 Surabaya, pada :

**HARI : KAMIS TANGGAL : 08 JUNI 2023, PUKUL : 09.00 WIB.**

Perlunya hadir untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara perdata register Nomor : 512/Pdt.G/2023/PN.Sby antara :

**PRIMA ESTETIKA**, ..... Sebagai ..... **PENGGUGAT**;  
*Melawan*

**LIM CHANDRA**, ..... Sebagai ..... **TERGUGAT**;

Kepada pihak Tergugat / Terlawan diserahkan pula salinan surat gugatan / Perlawanan dengan diberitahukan kepadanya bahwa ia / mereka dapat memberikan jawaban secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu persidangan;

Adapun tempat tinggal Tergugat tersebut tidak diketahui maka panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan:

*Sdr. Kasfadji, staf kantor Pemkot Surabaya.*

Penerima

*Kastadji*  
*30-04-23*

**JURUSITA PENGGANTI**  
  
**H. PUGUH**  
NIP : 19690515 201212 1009



Surabaya, 22 Mei 2023

Kepada Yth,  
**KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA**  
Jl. Raya Arjuno No. 16-18  
di -  
**S U R A B A Y A**

Perihal : *GUGATAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK.*

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PRIMA ESTETIKA.**  
Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 22 Januari 1985.  
Umur : 38 tahun.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Agama : Kristen.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Jl. Raya Kutisari Indah No. 79, Surabaya.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Status perkawinan : Kawin.  
Pendidikan : SLTA

dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya :

Nama : **YAKUB MIRADI, S.H., M.H.**  
Tempat/tgl.lahir : Jakarta, 22 Maret 1984.  
Umur : 39 tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen.  
Warga Negara : Indonesia.  
Alamat : Gunung Anyar Permai Regency No.40, Surabaya.  
Pekerjaan : Advokat.  
Status kawin : Kawin.  
Pendidikan : S2.  
Tgl. mulai berlakunya KTPA : 31 Desember 2021.  
Tgl. Berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024.

Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum “YAKUB MIRADI, SH, MH. & Rekan”**, yang beralamat kantor di Gunung Anyar Permai Regency No. 40, Surabaya, sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2023 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

**PENGGUGAT** bersama ini mengajukan gugatan perceraian terhadap :

Nama : **LIM CHANDRA.**  
Tempat/ tanggal lahir : Jakarta, 22 Mei 1986.  
Umur : 37 tahun.

Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Agama : Kristen.  
Kewarganegaraan : WNI.  
Alamat : Jl. Raya Kutisari Indah No. 79, Surabaya.  
Saat ini tidak diketahui keberadaannya.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Status perkawinan : Kawin.  
Yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Adapun alasan dan duduk permasalahan sehingga diajukan Gugatan Cerai ini adalah didasarkan pada fakta - fakta dan peristiwa yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Ps. Daniel Soebianto pada tanggal 03 Maret 2013, bertempat di Gereja Yesus Hidup Sejati Surabaya;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-30042013-0003 tertanggal 01 Mei 2013, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah bersama di Jl. Raya Kutisari Indah No. 79 RT 007 RW 006, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggiling Mejoyo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah melangsungkan perkawinan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - 4.1. **CHRISHA CAELI**, lahir pada tanggal 14 September 2013 di Surabaya;
  - 4.2. **CHIQUITITA GAVRIELLA**, lahir pada tanggal 26 September 2020 di Surabaya;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, sejak tahun 2017 PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
  - 5.1. TERGUGAT memiliki sifat Tempramen dan kerap kali melakukan perusakan barang saat terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
  - 5.2. TERGUGAT pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul TERGUGAT;
  - 5.3. TERGUGAT pada tanggal 3 Februari 2018 ditangkap atas dugaan tindak pidana ITE yaitu melakukan atau turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik berdasarkan Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; dan TERGUGAT pada tanggal 23 Mei 2018 divonis selama 6 bulan penjara atas tindak pidana tersebut;
  - 5.4. Setelah TERGUGAT bebas dari penjara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - 5.5. TERGUGAT sering meninggalkan rumah tanpa adanya alasan yang jelas yaitu sebagai berikut:

- TERGUGAT meninggalkan rumah sekitar pertengahan bulan Januari 2022 hingga Februari 2022;
  - TERGUGAT meninggalkan rumah sekitar bulan April 2022 hingga Juli 2022;
  - TERGUGAT meninggalkan rumah sekitar bulan September 2022 hingga November 2022;
  - TERGUGAT meninggalkan rumah sekitar bulan Januari 2023 hingga Februari 2023;
  - TERGUGAT meninggalkan rumah sejak tanggal 4 April 2023 – hingga sekarang;
- 5.6. Bahwa TERGUGAT tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan kedua anak sampai sekarang;
  - 5.7. Bahwa sekitar tahun 2021 hingga sekarang TERGUGAT bekerja di PT. Benteng Tunggal beralamat di Jl. Muncul, Bohar Timur, Industri, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan memiliki penghasilan, tetapi TERGUGAT tetap tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan kedua anak sampai sekarang;
  - 5.8. Bahwa TERGUGAT tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak karena TERGUGAT memiliki sifat Tempramen dan kerap kali melakukan perusakan barang saat terjadi pertengkaran;
6. Bahwa sejak tahun 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan saat ini;
  7. Bahwa telah ada upaya mediasi pada tanggal 29 Januari 2023 di Gereja Surabaya Care City Church (SBC 3) beralamat di Gedung Spazio Lt. 8 Jl. Mayjen Jonosewono, yaitu PENGGUGAT, TERGUGAT, Orang Tua PENGGUGAT dan pihak gereja telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
  8. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
  9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi maka PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini;
  10. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
  11. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama PENGGUGAT, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGGUGAT terhadap mereka, maka **PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak** yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama:
    - 11.1. **CHRISHA CAELI**, lahir pada tanggal 14 September 2013 di Surabaya;
    - 11.2. **CHIQUITITA GAVRIELLA**, lahir pada tanggal 26 September 2020 di Surabaya;
  12. Bahwa PENGGUGAT menuntut nafkah anak hingga dewasa dan hidup mandiri kepada TERGUGAT untuk masing-masing anak sebesar Rp.15.000.000,- perbulan hingga total untuk kedua anak adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah 10 persen untuk setiap tahunnya yang harus dibayarkan pada tanggal 1 di setiap bulannya;
  13. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**PRIMA ESTETIKA**) dengan TERGUGAT (**LIM CHANDRA**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-30042013-0003 tertanggal 01 Mei 2013**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh anak atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :
  - 3.1. **CHRISHA CAELI**, lahir pada tanggal 14 September 2013 di Surabaya;
  - 3.2. **CHIQUITITA GAVRIELLA**, lahir pada tanggal 26 September 2020 di Surabaya;
4. Menghukum TERGUGAT membayar nafkah anak hingga dewasa dan hidup mandiri kepada TERGUGAT untuk masing-masing anak sebesar Rp.15.000.000,- perbulan hingga total untuk kedua anak adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah 10 persen untuk setiap tahunnya yang harus dibayarkan pada tanggal 1 di setiap bulannya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum:

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenaan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Kuasa Hukum PENGGUGAT



(YAKUB MIRADI, S.H., M.H.)